

Konsep Zuhud Syekh Nawawi Al-Bantani dan Relevansinya dengan Pembentukan Moral

Satria¹, Bambang Qomaruzzaman²

^{1,2}Jurusan Tasawuf Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
ranggagondes12@gmail.com, bambang.q.anees@uinsgd.ac.id,

Abstract

The purpose of the study is to analyze the zuhud Syekh Nawawi al-Bantani concept and its relevance to moral formation. The study uses a qualitative approach by positioning the researcher as a core instrument that then combined with the character's biographical approach. Then the littering study was used to collect data by excavating various relevant sources. In the study, it found that the concept of zuhud Syekh Nawawi al-bantani has almost in common with other sufi figures, the concept of zuhud Syekh Nawawi al-bantani also teaches people to be not passive but active in various aspects of worldhood only serves to bring sense and logic to the afterlife. Then, the concept of zuhud Syekh Nawawi al-bantani also relates to the process of moral formation in society, as well as the zuhud Syekh Nawawi al-bantani's relevant is consumed by various societies, as well as its practice of changing conditions or times.

Keywords: Morality; Syekh Nawawi Al-Bantani; Zuhud

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis konsep zuhud Syekh Nawawi al-Bantani dan relevansinya dengan pembentukan moral. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memposisikan peneliti sebagai instrument inti yang kemudian dikombinasikan dengan pendekatan biografi pemikiran tokoh. Kemudian studi literatur digunakan untuk mengumpulkan data dengan menggali berbagai sumber yang relevan. Kajian ini menemukan bahwa konsep zuhud Syekh Nawawi al-Bantani hampir memiliki kesamaan dengan para tokoh-tokoh sufi lainnya, konsep zuhud Syekh Nawawi al-Bantani juga mengajarkan manusia tidak pasif tetapi aktif dalam berbagai aspek keduniawian hanya saja tetap mengedepankan akal dan ruhnya untuk akhirat. Kemudian, konsep zuhud Syekh Nawawi

al-Bantani juga memiliki korelasi dengan proses pembentukan moral pada masyarakat, selain konsep zuhud Syekh Nawawi al-Bantani relevan dikonsumsi berbagai kalangan masyarakat, juga relevan dipraktikkan di berbagai kondisi atau zaman

Kata kunci: Moral; Syekh Nawawi Al-Bantani; Zuhud

Pendahuluan

Datangnya arus globalisasi pada masyarakat menimbulkan beberapa dampak yang signifikan dan kompleks bagi kehidupan *human digital*. Beberapa fenomenanya yakni pada tatanan hidup yang materialistik, hedonistik, dan narsistik. Hal itu menjadi realita yang sudah lumrah dan mudah dijumpai dalam kehidupan masyarakat modern masa kini, dan tentunya akan berdampak pada kepribadian manusia baik secara individual maupun kolektif. Corak tersebut hadir sebagai dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dapat dibendung, sehingga menyebabkan semakin banyaknya gaya hidup yang cenderung bersifat hedonistik di masyarakat (Yusuf, 2003) dan relatif melihat kesenangan palsu serta memiliki karakter kapitalis.

Pada era ini manusia digiring dalam suatu sangkar peradaban yang sangat tinggi, namun mengandung dampak negatif pula, di antara fenomena yang seringkali dijumpai ialah kecenderungan dan rasa ketergantungan manusia itu sendiri terhadap teknologi, manusia saat ini tidak mampu mengendalikan rasa haus akan kemajuan teknologi, bahkan mereka rela meninggalkan kewajiban dan rasa tanggung jawabnya selaku *Abdullah* (hamba Allah) dalam menjalani kehidupan dan menebar kebaikan, mereka rela berjam-jam bahkan berhari-hari bermain alat elektronik dan memamerkan kehidupan glamornya di media sosial tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang berkelanjutan di kemudian hari. Sehingga yang terjadi saat ini ialah manusia digital yang materialistik dan penuh kehidupan narsistik. Secara eksplisit, M. Amin Syukur menganalogikan fase tersebut sebagai “peradaban manusia digital”, yakni sebuah peradaban manusia baru mengalami puber teknologi (mengetahui teknologi) digital dan hanya menjadi pengonsumsi sebagai perlengkapan, sedangkan sisi mentalnya masih sangat rentan dan tertinggal jauh serta kalah jarak dengan kecepatan teknologi itu sendiri (M. Amin Syukur, 2012).

Dalam fenomena ini Ahmad Tafsir mengkritik secara gamblang, apabila antara akal dan hati manusia sudah tidak sejalan dan justru saling berbenturan, maka pandangan untuk menemukan pemaknaan hidup dalam mencapai manusia *Kaffah*/ideal tidak akan pernah tercapai. Sebab, kecenderungan terhadap hal-hal keduniawian inilah yang akan membuat manusia diperbudak oleh sesuatu yang Ia buat dengan tangannya sendiri. Manusia masa kini tidak bisa lepas dari media sosial dan tidak segan-segan

meninggalkan kewajibannya demi menyaksikan tayangan di berbagai kanal media sosial, manusia saat ini rela menghabiskan waktunya demi meraut kesenangan sesaat dan mengalami ketergantungan karena tidak mampu melepaskan dirinya dari teknologi, mereka tidak mampu mengendalikan arus kehidupan tersebut hingga pada akhirnya, manusia semacam ini pun tidak dapat menemukan ketenangan dan kebahagiaannya di dunia (Tafsir, 2010).

Berdasarkan fenomena di atas dapat diketahui bahwa problematika tersebut bisa dibilang sebagai fase kebobrokan moral pada masyarakat saat ini akibat ketidakmampuan dalam mengendalikan diri terhadap kemajuan arus teknologi. Menurut paham Bertenz, moral merupakan sebuah kebiasaan, etika dan adat pada suatu kondisi (Bertenz, 2007). Lebih lanjut, tindakan moral tersebut perlu didukung ataupun difasilitasi melalui lingkungan yang kondusif dan pembinaan moral, agar perkembangan moral yang baik terbentuk ke dalam refleksi kehidupan sehari-hari (Budiningsih C.Asri, 2008). Dengan kata lain, baik atau buruknya moral pada suatu masyarakat didukung oleh lingkungan dan kebiasaan yang terdapat pada tatanan masyarakat tersebut, seseorang dapat memiliki moral yang baik apabila fasilitas pada lingkungannya mendukung dalam perkembangan moralnya, begitupun sebaliknya, seseorang dapat mempunyai moral yang buruk apabila fasilitas di lingkungannya mendukung pada potensi buruk. Atas dasar itu, guna menumbuhkan nilai-nilai positif pada pola hidup masyarakat saat ini baik secara individu maupun kolektif, tentu perlu adanya sebuah solusi yang tepat dalam mengatasi fenomena kehidupan materialistik dan narsistik di masa kini. Oleh karenanya, hal tersebut memantik daya tarik bagi penulis untuk menawarkan *alternative value* yakni ajaran zuhud untuk menanggulangi problematika terkait bobroknya moralitas pada masyarakat saat ini.

Dalam ajaran Islam sendiri, zuhud dipahami sebagai sikap melepaskan diri dari hasrat ketergantungan terhadap dunia dengan mengutamakan kehidupan di akhirat (Anwar, 2014). Hal ini sejalan dengan paham Syekh Nawawi Al-Bantani sendiri tentang zuhud yakni menyepikan hati dari ketergantungan pada sesuatu yang melebihi ukuran kebutuhan dunia (Syekh Nawawi, 2006b) Atas dasar itu, penulis ingin mengkaji dari segi ajaran zuhud perspektif syekh Nawawi Al-Bantani. Sebab beliau bukan hanya salah satu seorang penulis dan ahli dalam bidang filsafat, tetapi beliau juga sekaligus merupakan tokoh sufi nusantara yang sampai saat ini berbagai karyanya masih terus dikaji dan digandrungi baik di kalangan pesantren maupun akademisi. Sehingga tidaklah sulit untuk menanamkan nilai-nilai zuhud pada individu, hal ini dikarenakan basis pondasi keilmuannya yang masih diketahui banyak orang.

Konsep zuhud yang digagas Syekh Nawawi Al-Bantani begitu urgen untuk dibahas, hal ini dikarenakan orientasi konsep zuhud tersebut

bermanfaat untuk pengaplikasian pembentukan moral dalam kehidupan masyarakat modern. Konsep zuhud Syekh Nawawi Al-Bantani juga menekankan pada aspek akhlak sebagai *power of control* dalam pembentukan moral baik secara personal maupun kelompok. Dalam hal ini, zuhud juga tidak hanya menempatkan para sufi melainkan juga seluruh elemen masyarakat Muslim sebagai agen perubahan dan pengendalian diri terhadap dinamika dan arus perkembangan teknologi. Hal itu dikarenakan zuhud mempunyai dua hal yang memang secara utuh tidak dapat dipisahkan, pertama zuhud sendiri merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari tasawuf sebagai *software* masyarakat beragama, kedua zuhud dalam ajaran Islam menempati posisi yang penting yakni moral (akhlak) sehingga cocok dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat Muslim Modern. Selain itu, zuhud juga mengajak manusia untuk aktif dalam perkara duniawi dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Konsep ini juga tidak hanya mengajarkan tentang kesalehan secara individual, dengan ajaran zuhud, kesalehan secara kolektif juga dapat terbentuk (Hafiun, 2017).

Kajian ini bertujuan menganalisis konsep zuhud Syekh Nawawi Al-Bantani. Selain dikenal sebagai ulama Ia juga merupakan salah satu tokoh sufi Nusantara mumpuni di bidangnya. Kecakapan Syekh Nawawi Al-Bantani tentang zuhud dapat dibuktikan dengan berbagai gagasannya di dalam karya-karyanya, dan menyuguhkan *treatment* untuk mengatasi pembentukan karakter pada individu. Konsep zuhud dirasa perlu diberikan ruang lebih luas dan lebih pada sektor akademik hal ini dikarenakan relevansinya masih tetap eksis dengan kondisi dan problematika kehidupan digital. Konsep ini juga menggiring manusia untuk terjun menyelami kehidupan bukan malah bermalas-malasan dan menyerahkan segala kebutuhan manusia pada Allah Swt. Hal tersebut jelas tidak dibenarkan dalam paham Syekh Nawawi Al-Bantani pada ajaran zuhudnya, dengan peningkatan etos menjalani kehidupan. Jadi, dengan ketaatan manusia dalam menjalani kehidupan zuhud, akan memberikan pengaruh terhadap pribadi manusia baik secara individu maupun kolektif. Refleksi pada ajaran zuhud Syekh Nawawi ini tidak hanya merujuk pada hal metafisik ataupun hubungan baik dengan Tuhan, melainkan juga peningkatan kepekaan dalam menyikapi fenomena kehidupan dan arus dunia digital (Teba, 2007).

Kajian terkait pemikiran Syekh Nawawi ini pada dasarnya pernah dilakukan oleh M. Ridwan Hidayatulloh (2015). dengan terfokus pada konsep pemikiran tasawuf Syekh Nawawi Al-Bantani dan implikasinya terhadap pendidikan agama Islam (Hidayatulloh et al., 2015). Dalam kajian ini, M. Ridwan Hidayatulloh menyimpulkan bahwa konsep pemikiran tasawuf Syekh Nawawi Al-Bantani cukup relevan diterapkan dalam dunia pendidikan agama Islam. Hal ini didasarkan pada ajaran-ajarannya yang

lebih mengutamakan akhlak dan guru yang menjadi mediator dalam mencontohkan hal-hal baik kepada peserta didik di sekolah.

Kajian tentang zuhud juga dilakukan oleh Taufikurrohman (2021). Dengan fokus pada objek penelitian lapangan dan perilaku hedonistik objek yang diteliti. Dalam kajiannya, Taufikurrohman mengemukakan bahwa zuhud Syekh Nawawi Al-Bantani cukup baik diterapkan dalam mengurangi perilaku hedonistik usia remaja. Kemudian kajian tentang zuhud juga dilakukan oleh Hidayatul Mufid (2018). Dengan fokus pada pengalaman-pengalaman tasawuf Syekh Nawawi. Hasil temuan dan pembahasan pada kajian ini yakni pengamalan-pengamalan tentang ajaran tasawuf Syekh Nawawi yang menekankan pada tiga unsur diantaranya syariat, hakikat, dan tarekat. Selain daripada itu, pembahasan lainnya meliputi praktek *maqomat wal ahwal* yakni; taubat, *qona'ah*, *zuhud*, *mempelajari ilmu syariat, sampai makrifat* (Mufid, 2018). Kajian serupa juga dilakukan oleh Mohamad Samsul Hadi & Abdul Muhid (2019). Hasil temuan pada kajian ini yakni menekankan pada aspek pengetahuan tentang pola pendekatan analisis yang digunakan peneliti dalam menerjemahkan kitab *Nashâih al-„Ibâd*. Hasil yang diperoleh bahwa terjemahan yang diteliti tersebut ialah dengan menggunakan terjemahan harfiah yakni terjemahan yang setia terhadap sumber (Hadi & Muhid, 2019).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode kualitatif, hal ini dikarenakan menurut Sugiyono (2019) metode tersebut dipandang cukup relevan digunakan untuk sebuah penelitian (Sugiyono, 2019). Kualitatif merupakan bagian dari penelitian interpretif. Kemudian hasil dari kajian akan sangat ditentukan oleh kecakapan analisa dan kemampuan interpretasi peneliti sebagai *human instrument*. Karena instrument *nonmanusia* secara lugas tidak mudah untuk menangkap berbagai realitas dan interaksi yang terjadi. Lebih lanjut, dalam metode ini juga mengkombinasikan studi biografi pemikiran melalui kajian latar belakang dan rujukan pemikiran tokoh, hal ini sebagai upaya mempertajam proses telaah secara komprehensif dari paradigma pemikiran tokoh tersebut. Yang kemudian, dengan menggunakan teknik studi literatur dan menggali sumber relevan baik berupa sumber data primer maupun skunder untuk memperoleh data (Darmalaksana, 2020).

Hasil dan Pembahasan

1. Profil Syekh Nawawi Al-Bantani

Umat Islam di Indonesia khususnya di Banten tentu tidak asing lagi dengan nama Syekh Nawawi Al-Bantani. Selain sering terdengar kapabilitas dan kredibilitasnya dalam menguasai ilmu-ilmu agama Islam dan karomahnya serta kesejajarannya dengan para Imam Mazhab seperti Imam Syafi'i. Karya-karyanya pun sampai saat ini tersebar dan digandrungi oleh pesantren-pesantren di Indonesia. Selain dikenal seorang ulama produktif dalam menghasilkan karya tulis, Ia juga dikenal sebagai Mahaguru dan juga turut andil dalam membentuk intelektual para tokoh-tokoh pendiri organisasi keagamaan seperti Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan yang merupakan murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani selama berada di Mekkah (Abdul Malik, 2014).

Syekh Nawawi Al-Bantani yang memiliki nama lengkap Abu Abd Mu'ti Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani putra sulung dari tujuh bersaudara; empat laki-laki termasuk Syekh Nawawi al-Bantani dan dua perempuan. Syekh Nawawi dilahirkan di Tanara, Serang-Banten pada 1230 H/1813 M. lahir dari pasangan bernama Kiai Umar bin Kiai Arabi bin Kiai Ali bin Jamad bin Ki Janta bin Ki Masbuqil bin Ki Masqun bin Ki Maswi bin Tajul Arsy (Pangeran Sunyararas) bin Sultan Hasanudin bin Sunan Gunung Djati dan Nyai Zubaidah binti Singaraja. Kedua orang tuanya merupakan keturunan darah biru yang selalu mengedepankan ilmu agama (Rafi'udin Ramli, 1933).

Menurut beberapa sumber dikatakan bahwa ketika Ibu Nyai Zubaidah sedang mengandung, Kiai Umar sudah menyiapkan jauh-jauh hari atas nama yang akan disematkan kepada jabang bayi yang dikandung istri tercintanya. Ia begitu berharap agar anak pertama yang lahir adalah laki-laki. Bahkan, Kiai Umar sempat bernazar bahwa jika anak yang lahir ialah laki-laki, maka Ia akan menamainya Muhammad Nawawi agar kelak dikenal dengan sebutan Syekh Nawawi Al-Bantani atau Kiai Nawawi Banten (Ulum, 2019).

Ayah Syekh Nawawi selain dikenal sebagai seorang tokoh ulama di Tanara, Ia juga ikut andil dalam menyebarkan ajaran agama Islam, hal ini bisa dibuktikan pada salah satu perannya dalam mendirikan masjid jami' yang dimasa itu belum terdapat masjid sebagai tempat sembahyang masyarakat Tanara. Selain seorang ulama yang dihormati oleh masyarakat Banten khususnya di Tanara, ayahnya Syekh Nawawi Al-Bantani juga ikut andil dalam pemerintahan Belanda yang dikala itu secara sembunyi-sembunyi Ia mengajarkan tentang ajaran Islam kepada masyarakatnya (Mas'ud, 2006).

Secara silsilah Syekh Nawawi Al-Bantani masih terdapat kaitannya dengan kerajaan Padjajaran, secara nasab dari ayahnya, Syekh Nawawi Al-

Bantani merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah atau yang dikenal sebagai Sunan Gunung Djati (Ulum, 2019). Sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas, jelas bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani dikelilingi dan dibesarkan dalam lingkungan orang-orang alim yang mengedepankan sendi-sendi keislaman. Sehingga hal ini menjadikan pribadi Syekh Nawawi sendiri ketika tumbuh sebagai seorang hamba sekaligus ulama yang taat pada Allah Swt. (Aizid, 2016).

Sejak kecil Syekh Nawawi Al-Bantani sudah memiliki kelebihan sendiri dalam mempelajari ilmu agama Islam, khususnya pada bidang gramatikal bahasa. Sebab, sejak kecil Kiai Umar dan Nyai Zubaidah menekankan pada anak-anaknya menghafal surat-surat pendek yang terdapat dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab ringan baik berbentuk *nadzam* (Syair) maupun *nasar* (prosa). Lebih lanjut, selain mengedepankan aspek intelektual, Kiai Umar juga mengajarkan kepada Syekh Nawawi Al-Bantani dan saudara-saudaranya tentang aspek batiniah, salah satunya yakni dari segi makanan. Hasil didikan ayah Syekh Nawawi tersebut tidak sia-sia dan sesuai dengan harapannya untuk mendidik Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki pribadi yang tangguh dan taat pada Tuhannya (Ulum, 2019).

Pada usianya yang ke lima tahun, Syekh Nawawi Al-Bantani belajar dibawah bimbingan ayahnya langsung. Sehingga dalam hal ini Syekh Nawawi Al-Bantani mendapatkan pengajaran tentang ilmu agama Islam diantaranya bahasa Arab, tauhid, fiqih dan tafsir. Beberapa tahun kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani beserta dua orang adiknya melanjutkan pembelajarannya di bawah bimbingan Kiai Sahal di Batam dan Kiai Yusuf yang pada masa itu dikenal sebagai ulama besar dan terkenal dengan kealimannya (Rafi'udin Ramli, 1933).

Setelah usianya menginjak remaja, Ia pergi bersama saudaranya menunaikan ibadah haji, pada kesempatan tersebut Syekh Nawawi Al-Bantani memilih tinggal di Mekkah dan memperdalam intelektual keislamannya kurang lebih selama tiga tahun lamanya. Setelah itu, Ia kembali ke Banten dan dikenal sebagai sosok ulama yang alim dan simpatik. Melihat kharisma yang terpancar dari Syekh Nawawi Al-Bantani, banyak para remaja dan orang tua di lingkungannya tertarik untuk belajar kepadanya. Namun, dikarenakan beberapa faktor perselisihan antara Banten dan Belanda yang tak kunjung usai, Syekh Nawawi pun terpaksa kembali ke tanah suci pada tahun 1855. Meskipun kedatangan Syekh Nawawi Al-Bantani mendapat perlakuan kurang baik dari para penjajah di Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani tidak pernah berhenti mengajarkan ajaran agamanya dan semangat nasionalis dalam melawan penjajah Belanda (Mas'ud, 2006).

Semenjak kejadian tersebut, sosok Syekh Nawawi Al-Bantani tidak lagi terlihat di Banten sampai akhir hayatnya. Selama hidup di mekah, Syekh Nawawi Al-Bantani menikah dengan keturunan bangsa Arab yang

bernama Nasimah dan Hamdanah. Kemudian, Syekh Nawawi dikaruniai tiga buah hati perempuan yaitu Maryam, Nafisah dan Ruqayah dari pernikahannya dengan Nasimah. Sementara itu, pernikahannya dengan Hamdanah dikaruniai anak perempuan bernama Zahra (Hasan, 1987).

2. Sekilas tentang Zuhud

Zuhud secara etimologis merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab *zahada*, *zahida*, *zuhada* dalam bentuk kata kerja yang bermakna tidak mencintai (Zaprul Khan, 2016). Lebih lanjut, zuhud juga berarti *ragaba 'an syai'in wa tarakahu*, yang berartikan tidak tertariknya seseorang terhadap sesuatu dan memilih meninggalkannya. Kata *zahada* ini seringkali digabungkan dengan kata *fid dunya* yang memiliki arti menanggalkan segala hal yang berunsur duniawi baik berupa kenikmatan dunia maupun kemegahannya semata-mata untuk memfokuskan diri beribadah kepada Allah Swt. dengan catatan yang ditanggalkan tersebut harus berunsur materi (A. Louise Ma'luf, 1984).

Sedangkan secara terminologis, zuhud sendiri tidak bisa dipisahkan dari dua hal. Yakni zuhud sebagai ajaran dan maqam dari tasawuf yang tidak terpisahkan. Kemudian, zuhud sendiri sebagai moral (akhlak) berislam. Menurut Amin Syukur, zuhud merupakan suatu kesadaran dan komunikasi langsung antara manusia dengan Tuhan sebagai perwujudan manusia dan merupakan tahapan (*maqam*) menuju makrifat kepada Allah Swt. (Amin Syukur, 2004).

Karena praktik zuhud ini dirasa penting, maka selain tokoh di atas, beberapa tokoh sufi pun mendefinisikan zuhud sesuai pengalaman dan *maqamnya*. Imam Ghazali mendefinisikan zuhud sebagai jalan bagi orang-orang yang menempuh akhirat. Posisi orang tersebut tidak tertarik pada unsur-unsur dunia dan lebih mengutamakan kepentingan akhirat. Penjelasan ini sesuai dengan kecenderungan al-Ghazali, yang memprioritaskan kepentingan akhirat setelah merasakan glamornya kehidupan dunia (Imam Ghazali, 2003). Definisi tersebut serupa dengan Imam Qusyairi mengartikan zuhud sebagai upaya meninggalkan dunia tanpa mempedulikan mendapat kenikmatannya, juga tidak mengeluh ketika kehilangan serta tidak merasa bangga ketika mendapatkan dunia (Fadhli, 2011).

Sementara itu Nursamad Kamba yang mengutip pernyataan al-Junaid mengatakan bahwa zuhud mempunyai dua makna yakni lahir dan batin. Makna lahirnya ialah, tidak senang dengan apa-apa yang dimiliki dan tidak mengejar sesuatu yang belum dimiliki. Sedangkan makna batinnya ialah, terhapusnya hasrat dan keinginan memiliki dari hati dan selalu menghindar untuk mengingat-Nya (M. Nursamad Kamba, 2020). Lebih lanjut, Ia menjelaskan zuhud merupakan konsekuensi logis dari seseorang yang bertobat secara sempurna. Apabila tobat menghendaki salik atau sufi

tidak senang dengan segala perbuatan yang dilakukannya, maka seseorang yang zuhud lebih tidak senang lagi dengan hal-hal pemilikan bahkan membencinya. Demikian beberapa pendapat dari para ahli tentang zuhud, dari hal ini dapat disimpulkan bahwa zuhud adalah sikap seseorang yang lebih mencintai urusan akhirat dan memiliki koneksi mesra dengan Allah Swt. ketimbang urusan dunia.

Seorang sufi mengatakan bahwa zuhud sebagai salah satu cara untuk mentransformasikan rasa syukur kepada Allah Swt., sebab seseorang yang terpikat dan terfokus kehidupannya pada materi dunia, maka akan mengakibatkan kufur nikmat, cenderung mengarah pada perbuatan tercela dan kufur nikmat, sebagaimana yang Rasulullah Saw. sabdakan:

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ

Artinya: "Cinta pada dunia adalah sumber dari segala kesalahan" (Al-Husaini, 1933).

3. Konsep Zuhud Syekh Nawawi Al-Bantani

Selain dikenal sebagai seorang ulama yang alim, Syekh Nawawi al-Bantani juga dikenal sebagai seorang yang zahid (seseorang yang menerapkan zuhud disetiap aktivitasnya sehari-hari), hal ini dibuktikan dengan pola hidup Syekh Nawawi al-Bantani yang sederhana meskipun Ia merupakan keturunan dari keluarga terpandang dan seorang yang menjadi pengajar di Mekkah yang notabeneanya memiliki pendapatan yang cukup untuk menjalani kehidupan mewah. Dalam pemahamannya tentang zuhud, Ia menjelaskan dalam beberapa karyanya bahwa zuhud memiliki dua makna. Makna pertama, kata zuhud terdiri dari tiga huruf *zai*, *ha*, dan *dal*. Pada huruf *zai* yang memiliki sandaran kata *zad li al-ma'ad* yang bermakna persiapan untuk di akhirat dengan menempuh proses takwa. Selanjutnya pada huruf *ha* yang berarti *hudan li al-din* yang bermakna sebuah petunjuk untuk mengikuti agama Islam. Kemudian pada huruf *dal* bermakna konsisten dalam ketaatan (Syekh Nawawi, 2006a). Sedangkan pada makna kedua, Syekh Nawawi dalam karyanya mengutip dari Ibnu Abbas pada setiap huruf tentang zuhud yakni; kata *zai* yang bermakna menanggalkan kemewahan dan kesenangan sesaat dunia (*tarqu al-zina*), pada huruf *ha* yang bermakna meninggalkan hawa nafsu (*tarqu al-hawa*), dan pada huruf *dal* bermakna meninggalkan keduniaan (Syekh Nawawi, 2006b).

Lebih lanjut, paham Syekh Nawawi mengatakan secara mendasar zuhud ialah suatu sikap yang dijalani seseorang untuk menjauhi segala larangan atau dosa, berupa kecil maupun besar. Sehingga dari sikap ini dapat melahirkan kesadaran selektif dan lebih hati-hati dalam bertindak.

Dalam hal ini Syekh Nawawi juga menjelaskan bahwa upaya ini merupakan bentuk konsistensi dari pelaku tobat, sehingga akan tetap pada poros kebenaran dan terhindar dari tindakan yang dapat menjerumuskannya pada keburukan sebelumnya (Syekh Nawawi, 2006c).

Selain itu, seorang *zahid* yang sudah mencapai tingkatan ini Ia akan mengalami transformasi pada fisik dan ruhnya, di mana jasadnya berada di dunia namun ruh dan akalinya berfokus pada akhirat (Syekh Nawawi, 2006b). Hal inilah yang dimaksudkan Syekh Nawawi tentang seseorang yang mencapai *maqam* zuhud. Ia akan memfokuskan jasadnya pada dunia namun tidak dengan ruh dan akalinya yang fokus pada akhirat. Paradigma tersebut dilatarbelakangi oleh kehidupan Syekh Nawawi al-Bantani selaku seseorang yang pernah menyelami *maqom* zuhud Ia memfokuskan dirinya pada dunia sebagai pengajar dan mendidik murid-muridnya dari berbagai negara sehingga murid-muridnya tersebar luas di mancanegara dan menyibukkan diri dengan menulis berbagai karya yang sampai saat ini beragam karyanya masih digandrungi di kalangan pesantren dan akademisi. Namun di sisi lain, kesehariannya tidak pernah hidup mewah, Ia senantiasa hidup sederhana mungkin untuk memfokuskan ruh dan akalinya pada akhirat. Senyalirnya, konsep zuhud Syekh Nawawi Al-Bantani ini tidaklah pasif dalam artian berdiam diri dan mengasingkan diri dari dunia melainkan dinamis yakni terlibat dalam aktivitas keduniaan (Pransiska, 2018).

Penjelasan lain disampaikan juga oleh Syekh Nawawi Al-Bantani tentang hakikat zuhud itu sendiri melalui hadits Nabi Saw. yang dikutipnya dari riwayat Abu Dzar al-Ghifari yang menegaskan dalam perkataannya bahwa zuhud pada aspek dunia bukan berarti mengharamkan tiap hal yang sudah Allah Swt. halalkan dan bukan pula menghambur-hamburkan harta yang didapatkan dari hasil jerih payahnya. Tetapi, hakikat zuhud senyalirnya ialah tidak hilangnya atau meleburnya keyakinan terhadap apa yang sudah Allah Swt. tetapkan untuk makhluk-makhluk-Nya. Selain itu, pelaku zuhud juga senantiasa merasa bahagia dan memiliki kesabaran secara masif dalam menerima ketentuan Allah Swt. yang menurut standar manusia baik-buruknya sekalipun (HR. at-Tirmidzi dan Ibnu Majah) (Syekh Nawawi, 2006).

Lebih lanjut, paham Syekh Nawawi kembali mengajak manusia meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika kehidupan yang kian berkembang agar tidak terjerumus, terjerembab, terpeleset dengan tipu daya dunia berupa kesenangan sesaat yang kemudian melupakan hubungannya dengan Allah Swt., dan dalam hal ini, Syekh Nawawi Al-Bantani memberikan formulasi/*wejangan* agar manusia tidak terjerumus pada kelalaian kepada Allah Swt., bagi para pelaku zuhud khususnya. Pertama, Syekh Nawawi mengajak agar manusia senantiasa dalam kondisi yang sama, yakni menjalani kehidupan secukupnya agar tidak terjadi

kecemburuan sosial pada orang lain. Kedua, memandang semua orang sama dalam artian makhluk ciptaan Tuhan tanpa harus membedakan kasta, status maupun etnis. Ketiga, selalu merasa senang bersama Allah Swt. meski dalam keadaan sesulit apapun (Syekh Muhammad Nawawi, 2013).

4. Relevansi Konsep Zuhud dengan Pembentukan Moral

Secara bahasa, kata moral ini berasal dari kata *mose* yang merupakan asal kata latin "*mos*" (hal yang menyangkut kesusilaan, tabiat atau kebiasaan). Selain itu, ada juga ungkapan lain yang mengatakan kesusilaan ialah hal yang menyangkut tentang etika. Sedangkan perkataan etika sendiri merupakan kata dari bahasa Yunani yakni *ethos* dan *ethikos* yang berarti kesusilaan, perasaan batin dan kecenderungan untuk melakukan sesuatu (Sjarkawi, 2006).

Berdasarkan beberapa penjelasan yang disampaikan, dapat diketahui bahwa moral memiliki pengertian selaras dengan kesusilaan yang di dalam implementasinya memuat ajaran tentang baik dan buruk pada seseorang. Seseorang dikatakan baik apabila memenuhi standar norma yang terdapat di lingkungannya, sedangkan seseorang dikatakan buruk moralnya apabila terdapat penyimpangan yang terjadi pada suatu norma di lingkungan tersebut.

Pada dasarnya setiap manusia dalam menjalani hidup tentu mengalami perubahan atau perkembangan, baik perubahan pada dimensi biologis, intelektual, maupun spiritualnya. Adanya perubahan tersebut paling tidak dipengaruhi oleh dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal (Mulyana, 2006). Etis atau moral yang merupakan salah satu cabang psikologi yakni psikologi perkembangan ini menjelaskan bahwa pada umumnya perkembangan mental atau moral ini mulai dialami oleh anak yang menginjak usia 6-7 tahun. Karena pada fase tersebut, secara potensi intelektual dan spiritual manusia mulai terbentuk, dan jika manusia diarahkan pada hal-hal negatif, maka seiring pertumbuhannya akan membentuk karakter dan mentalitas dengan moral yang mengarah pada hal negatif dan cenderung memiliki mentalitas yang lemah dalam menyikapi kondisi (Sjarkawi, 2006).

Oleh karenanya, konsep zuhud Syekh Nawawi Al-Bantani ini merupakan salah satu *alternative value* sekaligus *treatment* yang efektif dan relevan di setiap zaman termasuk dalam mengatasi kebobrokan moral masyarakat saat ini. Hal ini dikarenakan ajaran zuhud sendiri memiliki fleksibilitas apabila diaktualisasikan dalam kondisi apapun. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Syekh Nawawi al-Bantani melalui pemahaman dan pengalamannya tentang zuhud. Juga sebagaimana yang disampaikan tentang paham Syekh Nawawi al-Bantani tentang zuhud yakni suatu sikap yang dijalani seseorang untuk berusaha menjauhi segala larangan atau dosa sekecil apapun. Sehingga dari sikap ini dapat

melahirkan kesadaran selektif dan lebih hati-hati dalam bertindak, kemudian Ia juga menambahkan bahwa seorang *zahid* yang sudah mencapai tingkatan ini Ia akan mengalami transformasi pada fisik dan ruhnya, di mana jasadnya berada di dunia namun ruh dan akal nya berfokus pada akhirat (Syekh Nawawi, 2006).

Maka dari itu, jelaslah bahwa ajaran zuhud sebetulnya bukan berarti sikap pasif atau diam tanpa melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan dunia, tetapi seseorang yang menerapkan zuhud dituntut untuk terus bergerak dinamis memenuhi kebutuhan dunia namun tidak serta merta mengabaikan kepentingan akhiratnya sebagaimana yang disampaikan Syekh Nawawi al-Bantani bahwa jasmaninya bergerak di dunia namun akal dan ruh nya berfokus pada akhirat.

Kesimpulan

Terdapat beberapa temuan penting pada penelitian ini. *Pertama* dari sudut pandang tentang zuhudnya Syekh Nawawi al-Bantani secara umum memiliki kesamaan dengan konsep zuhud para sufi lainnya yang mengajarkan manusia untuk tidak pasif melainkan aktif di berbagai aspek keduniawian dengan tetap mengedepankan akal dan ruh nya untuk akhirat. Kemudian, ada empat intisari yang peneliti temukan dalam konsep zuhud Syekh Nawawi al-Bantani; hakikat dunia, pembentukan kesadaran selektif, konsistensi diri pelaku tobat dan transformasi jasad dan ruh. *Kedua*, konsep zuhud Syekh Nawawi al-Bantani menyuguhkan bahwa untuk menekan arus kehidupan materialistik, hedonistik dan narsistik hendaklah dimulai dari penanaman ajaran zuhud pada diri sendiri, sehingga seiring berjalannya waktu substansi dari pelaku zuhud bisa dirasakan oleh orang-orang disekitarnya dan melahirkan hal-hal positif secara selektif. *Ketiga*, relevansi konsep zuhud Syekh Nawawi al-Bantani dengan pembentukan moral ternyata memiliki korelasi dalam hal praktiknya. Hal ini dikarenakan dalam psikologi perkembangan dikatakan bahwa pembentukan moral seseorang itu mulai dialami pada fase anak-anak yakni antara usia 6-7 tahun. Dalam hal ini, jika seseorang mulai menanamkan ajaran zuhud pada usia tersebut, maka yang terjadi ialah pembentukan moralitas yang baik dan berkualitas pada perkembangannya. Adapun untuk masyarakat secara universal ialah transformasi jasad dan ruh dari yang sebelumnya terikat oleh materi secara perlahan akan terlepas dan memiliki sikap afeksi serta keyakinan lebih pada Allah Swt.

Konsep zuhud Syekh Nawawi al-Bantani relevan dan memiliki manfaat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di era digital saat ini, selain bisa dijadikan latihan mengendalikan diri agar tidak terjerumus dan terkontaminasi oleh virus digital, juga bisa dikembangkan di sektor akademik khususnya pada prodi yang memiliki basis keilmuan seputar pemikiran tokoh untuk memperkaya wawasan dan sumber keilmuan dan

diterapkan sebagai pola asuh dalam mendidik anak agar memiliki mentalitas yang tangguh serta manfaat yang paling penting ialah sebagai kontemplasi juga transformasi bagi diri sendiri.

Namun, peneliti hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari keterbatasan baik pada aspek jangkauan literatur maupun pengalaman, peneliti berharap dan merekomendasikan penelitian ini terus berlanjut dan diberikan ruang kajian lebih luas oleh peneliti berikutnya dalam berbagai aspek seperti zuhud pada ruang pekerja, kesehatan mental, ekonomi, pendidikan dan sejenisnya khususnya oleh peneliti pribadi.

Daftar Pustaka

- A.Louise Ma'luf. (1984). *al-Munjid fi Lughah wa al adab wa al-Ulum*. Maktabah Kastulikiya.
- Abdul Malik, D. (2014). *Jejak Ulama Banten*. Biro Humas dan Protokol Setda Banten.
- Aizid, R. (2016). *Biografi Ulama Nusantara: Disertai Pemikiran dan Pengaruh Mereka*. Diva Press.
- Al-Husaini, S. A. bin A. al H. (1933). *Aqidah ahli al Islami*. Maktabah al Hidayah.
- Amin Syukur. (2004). *Zuhud di Abad Modern*. Pustaka Pelajar.
- Anwar, M. S. & R. (2014). *Ilmu Tasawuf*. CV Pustaka Setia.
- Bertenz, K. (2007). *Etika*. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiningsih C.Asri. (2008). *Pembelajaran Moral*. PT. Rineka Cipta.
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*.
- Fadholi, M. (2011). konsep zuhud Al-Qushayri dalam Risalah Al-Qushayriyah. *Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 1, 39.
- Hafiun, M. (2017). Zuhud Dalam Ajaran Tasawuf. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Dakwah Islam*, Vol. 14, 78.
- Hasan, A. R. (1987). *Warisan Intelektual Islam Indonesia Atas Karya-karya Klasik*. Mizan.
- Hidayatulloh, M. R., Kosasih, A., & Fahrudin, F. (2015). Konsep Tasawuf Syaikh Nawawi Al-Bantani dan Implikasinya terhadap Pendidikan Agama Islam Di Persekolahan. *Tarbawy: Indonesian Journal of Islamic Education*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.17509/t.v2i1.3373>
- M. Amin Syukur. (2012). *Sufi Healing: Terapi dengan Metode Tasawuf*. Erlangga.
- M. Nursamad Kamba. (2020). *Mencintai Allah Secara Merdeka*. Pustaka IIman.
- Mas'ud, A. (2006). *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*. Kencana.
- Mohamad Samsul Hadi, & Abdul Muhid. (2019). Analisis Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Nashaih Al-'Ibad dan Urgensinya Terhadap

- Remaja Di Era Milenial. *Al Murabbi*, 5(1), 57-68.
<https://doi.org/10.35891/amb.v5i1.2085>
- Mufid, H. (2018). *Praktik Tasawuf Syekh Nawawi Al-Bantani*.
- Mulyana, R. (2006). *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Alfabeta.
- Pransiska, T. (2018). Pendidikan Islam Transformatif Syekh Nawawi Al-Bantani: Upaya Mewujudkan Generasi Religius-Sanitifik. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 4, 5.
- Rafiudin Ramli. (1933). *Sejarah Hidup dan Silsilah Syekh Kyai Muhammad Nawawi Tanara*. Yayasan Syekh Nawawi al-Bantani.
- Sjarkawi. (2006). *Pembentukan Kepribadian Anak: Peran Moral, Intelektual, Emosional, dan Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2019). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta.
- Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. (2013). *Fiqh Islam dan Tasawuf* (A. Sunarto (ed.)). Mutiara Ilmu.
- Syekh Nawawi. (2006a). *Nasâ`ih al-Ibâd*. Wali Pustaka.
- Syekh Nawawi. (2006b). *Nasâ`ihu al-Ibâd*. Wali Pustaka.
- Syekh Nawawi. (2006c). *Salâlim alFudâlâ (Tangga-Tangga Orang Mulia)*. Pustaka Mampir.
- Tafsir, A. (2010). *Filsafat Umum, Akal dan Hati sejak Thales sampai Capra*. PT Remaja Rosdakarya.
- Teba, S. (2007). *Etika dan Tasawuf Jawa untuk Meraih Ketenangan Hati*. Pustaka irVan.
- Ulum, A. (2019). *Syekh Nawawi Al-Bantani Penghulu Ulama di Negeri Hijaz* (Ahmed (ed.); 2nd ed.). CV. Global Press.
- Yusuf, S. (2003). *Psikologi Belajar Agama Perspektif Agama Islam*. CV. Pustaka Bani Quraisy.
- Zaprulkhan. (2016). *Ilmu Tasawuf Sebuah Kajian Tematik*. Rajawali Pers.